



KEPALA DESA KAPENCAR  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Desa Kapencar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 7)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAPENCAR TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.565.887.500,- (Satu milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 554.145.000,- (lima ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.120.032.500,- (Dua milyar seratus dua puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan Desa**

**1.1. Pendapatan Asli Desa**

a. Semula	Rp .....0,-.
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp .....0,-</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp .....0,-

**1.2. Transfer**

a. Semula	Rp 1.561.778.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 554.145.000,-</u>
Jumlah pendapatan transfersetelah Perubahan	Rp 2.115.923.000,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp 4.109.500,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp .....0,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah	
Setelah perubahan	Rp 4.109.500,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 2.120.032.500,-
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp 416.749.890,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp .....0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 416.749.890,-
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp 1.001.906.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 550.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.551.906.000,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp 72.641.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.145.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 76.786.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp 51.900.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 71.900.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp 45.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 25.000.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp 2.142.341.890,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp 22.309.390,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 22.309.390,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp .....0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 22.309.390,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp .....0,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp .....0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp .....0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 22.309.390,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kapencar  
pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA DESA KAPENCAR



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Diundangkan di Kapencar  
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA KAPENCAR,



SUWATNO

BERITA DESA KAPENCAR TAHUN 2019 NOMOR 8

## G.2 Format Lampiran Penjabaran Perubahan APBDesa

FORMAT PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING							URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN		
1			2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	b	c	a	b	c	d									
			4				PENDAPATAN								
			4	1			PADesa								
			4	1	1		Hasil usaha								
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>								
			4	2			Transfer								
			4	2	1		Dana Desa								
			4	3			Pendapatan lain-lain								
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa								
			4	3	1	....	<Obyek Pendapatan>								
							dst...								
							JUMLAH PENDAPATAN								
			5				BELANJA								
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								

KODE REKENING							URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa								
1	1	1					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa								
1	1	1	5	1			Belanja Pegawai								
1	1	1	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa								
1	1	1	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>								
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								
1	3	1					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)								
1	3	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa								
1	3	1	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium								
							<Rincian Obyek Belanja>								
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa								
2	1						Pendidikan								
2	1	5					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar								
2	1	5	5	3			Belanja Modal								
2	1	5	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan								
1	1	5	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>								
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak								

KODE REKENING							URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
5	1						Penanggulangan Bencana								
5	1	0					Penanggulangan Bencana								
5	1	0	5	4			Belanja Tak Terduga								
5	1	0	5	4	0		Belanja Tak Terduga								
5	1	0	5	4	0	0	Belanja Tak Terduga								
							JUMLAH BELANJA								
							SURPLUS / (DEFISIT)								
			6				PEMBIAYAAN								
			6	1			Penerimaan Pembiayaan								
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya								
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya								
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan								
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan								
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan								
							SELISIH PEMBIAYAAN								

KEPALA DESA .....

.....  
(.....)

Keterangan Cara Pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan



Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi  
Kolom 3 : diisi dengan uraian nama kegiatan  
Kolom 4 : diisi dengan volume sebelum perubahan  
Kolom 5 : diisi dengan satuan sebelumperubahan  
Kolom 6 : diisi dengan anggaran sebelumperubahan  
Kolom 7 : diisi dengan volume setelah perubahan  
Kolom 8 : diisi dengan satuan setelahperubahan  
Kolom 9 : diisi dengan anggaran setelahperubahan  
Kolom 10 : diisi selisih sebelum dan setelah perubahan  
Kolom 11 : diisi dengan sumber dana

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

